

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Sedangkan, Desa dalam KBBI diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa senantiasa mendapat perhatian serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, oleh karena itu merasa perlu untuk selalu melakukan pembaruan tentang Pemerintahan Desa. Karena selama ini pengaturan tentang Desa yang disatukan ke dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dianggap masih banyak terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, menyelenggarakan dan menyikapi tentang dinamika perkembangan desa dan juga dianggap belum mampu untuk dapat mempercepat pembangunan desa.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini berupaya untuk lebih mengatur, mengelola dan menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam suatu pemerintahan desa sehingga diharapkan akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan dari suatu desa. Suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>2</sup> Suprin Na'a dan Ateng Syaprudin, *Republik Desa: Pergaulatan Hukum Tradisional Dan Hukum Modern Dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: PT Alumni, 2010). Hlm. 3

masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemerintahan Desa hendaknya berlandaskan pada peraturan desa yang aspiratif, dimana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Secara umum penyusunan Peraturan Desa sebagai suatu produk hukum yang berlaku ditingkat desa khususnya di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung harus memiliki landasan pada umumnya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai latar belakang pembuatannya. Unsur filosofis, artinya bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem, dan supremasi hukum. Unsur sosiologis berarti bahwa setiap peraturan yang dibuat harus berasal dari harapan, aspirasi, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat. Sedangkan unsur yuridis, dimaksudkan bahwa peraturan yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengenai peraturan desa dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 69 yang menyebutkan:<sup>3</sup>

1. Jenis peraturan di desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
2. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

---

<sup>3</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
6. Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
7. Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
8. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
9. Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa.
10. Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan peraturan desa.
11. Peraturan desa dan peraturan kepala desa diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
12. Dalam pelaksanaan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 69 ayat 9 dan 10 di atas, bahwa Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud diatas, diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud diatas adalah digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Kepala Desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama.<sup>4</sup>

Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas. Berdasarkan dari ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan dan disimpulkan bahwa terdapat 11 (sebelas) asas dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Asas Tertib Kepentingan Umum.
4. Asas Keterbukaan.
5. Asas Proporsionalitas.
6. Asas Profesionalitas.
7. Asas Akuntabilitas.
8. Asas Efektivitas dan Efisiensi.
9. Asas Kearifan Lokal.
10. Asas Keberagaman.
11. Asas Partisipatif.

Adapun tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan secara terperinci dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, dengan tahapan sebagai berikut: <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Taufiq Yuli Purnama, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi* (Madiun: Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Volume 7 Nomor 1 Maret 2022), hlm. 29.

<sup>5</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

<sup>6</sup> Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

## 1. Langkah pertama

### a. Tahap Perencanaan:

- 1) Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rencana kerja pemerintahan desa.
- 2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan lembaga desa lainnya dapat memberi masukan.

### b. Tahap Penyusunan:

- 1) Untuk rancangan peraturan desa bisa diinisiasi oleh pemerintah desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan, selanjutnya masukan-masukan tersebut dikonsultasikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa bisa mengajukan rancangan peraturan desa dengan diusulkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

### c. Tahap Pembahasan:

- 1) Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka Badan Permusyawaratan Desa harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang kepala desa.
- 2) Apabila terdapat dua usulan rancangan peraturan desa, yaitu usulan dari kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan peraturan desa dari Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Adapun usulan rancangan kepala desa dijadikan sebagai pembandingan.

### d. Tahap Penetapan dan Pengundangan:

- 1) Setelah rancangan peraturan desa disepakati dan ditetapkan, maka peraturan desa tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa.
- 2) Selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.

e. Tahap Sosialisasi:

- 1) Sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 2) Sosialisasi ini dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.
- 3) Dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan rancangan hingga pengundangan peraturan desa untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan.

**2. Langkah kedua:**

a. Evaluasi:

- 1) Rancangan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh kepala desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat
- 2) Apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 3) Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka kepala desa wajib memperbaikinya dengan mengundang BPD.
- 4) Apabila kepala desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Bupati/Walikota, maka Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa dengan sebuah keputusan Bupati/Walikota.

b. Klarifikasi:

- 1) Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi
- 2) Klarifikasi tersebut meliputi apakah rancangan peraturan desa tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak.
- 3) Apabila sudah sesuai, maka Bupati/Walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Namun apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota bisa membatalkannya.

Dalam pembentukan Peraturan Desa khususnya di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, keterlibatan masyarakat merupakan suatu hal penting dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, karena peraturan

perundang-undangan yang berdasarkan pada keterlibatan masyarakat diharapkan dapat memiliki daya laku yang lama dan daya guna yang efektif sehingga dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam sistem demokrasi, hal yang paling penting adalah bagaimana menjamin ruang partisipasi terbuka seluas-luasnya bagi setiap lapisan masyarakat. Keterlibatan masyarakat desa dalam menyalurkan aspirasinya dalam perumusan peraturan desa, mensyaratkan adanya relasi politik yang demokratis dalam tata kelola desa yang didukung oleh kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat desa dalam suatu musyawarah desa. Musyawarah desa yang diselenggarakan dijadikan sebagai media untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang sifatnya strategis. Produk hukum desa dirumuskan secara demokratis sehingga tercipta pengelolaan sumber daya desa secara damai untuk mewujudkan keadilan sosial. Setiap pemerintahan desa memiliki peraturan atau kebijakan tersendiri yang dibuat tergantung dengan kebutuhan masyarakat desa dan kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah desa. Sehubungan dengan di buatnya peraturan desa agar supaya tertata dan terkelola dengan baik dalam suatu sistem pemerintahan desa. Informasi yang dihimpun melalui wawancara bersama Bapak Wawan Surachman selaku Ketua BPD, mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

“partisipasi sangatlah penting untuk pembuatan peraturan desa dan kami melibatkan masyarakat desa, karna masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tulisan terhadap rancangan peraturan. Masyarakat berperan dalam pembuatan peraturan desa. Mekanisme penyusunan peraturan desa Perencanaan, Penyusunan (BPD/Kades), Pembahasan, Penetapan Penyebarluasan, Evaluasi Klarifikasi”

Pembentukan peraturan desa tentu saja memerlukan masukan atau saran dari masyarakat agar peraturan yang dibuat dapat membantu warga masyarakat desa Soreang dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya sehingga masyarakat dapat bertanggungjawab untuk memajukan desa Soreang. Berikut adalah data

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wawan Surachman selaku Ketua BPD pada tanggal 27 Februari 2023

warga Desa Soreang yang ikut berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Desa Soreang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soreang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan informasi yang dihimpun melalui wawancara bersama Bapak Hendra Wardana selaku Kepala Desa Soreang, mengatakan bahwa:<sup>8</sup>

“terkait musdes kaitannya dengan rancangan peraturan desa tersebut yang dibuat bersama-sama dengan masyarakat Desa Soreang dengan diwakili oleh 20 RW yang terdiri dari perwakilan tiap RW tersebut sebanyak 2 orang, jadi total yang hadir pada saat itu berjumlah 40 orang. Adapun pelibatan masyarakat sendiri dapat membantu pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang akan diambil juga dapat mempererat tali persaudaraan diantara masyarakat desa Soreang, mereka saling berdiskusi dan juga saling bekerja sama untuk menentukan peraturan mana yang akan mereka tentukan untuk kemajuan desa.”

Berdasarkan hal tersebut, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa sudah berjalan namun masih relatif terbatas, masyarakat secara umum masih memberikan kepercayaan penuh atau “percaya saja” kepada Kepala Desa maupun Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk Peraturan Desa, hal ini dikarenakan masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan masyarakat desa untuk mencukupi kebutuhan perekonomian keluarga, dibandingkan dengan ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan desa. Walaupun secara jelas telah ditentukan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, namun partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Desa sebaiknya tidak hanya cukup dilaksanakan oleh sekelompok orang yang merupakan perwakilan dari masyarakat tersebut, karena sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa lembaga atau institusi tersebut bisa jadi menggunakan kepentingannya dengan mengatasnamakan masyarakat, tanpa terlebih dahulu mendapatkan masukan atau aspirasi dari masyarakatnya

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Hendra Wardana selaku Kepala Desa Soreang pada tanggal 3 Maret 2023

secara langsung, hanya untuk memperjuangkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul: “**Implementasi Keterlibatan Masyarakat Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tinjauan Siyasah Dusturiyah** (Studi Kasus di Desa Soreang Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan pada keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terhadap implementasi keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang, Kabupaten Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan pada keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap implementasi keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Soreang, Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang Implementasi Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Dapat juga memberikan manfaat dari berbagai aspek keilmiahannya maupun dalam upaya pembuatan peraturan desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan atau sumbangan pemikiran terkait dengan informasi, wawasan, kebijakan dan dalam proses pembuatan peraturan desa menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, serta tinjauan hukumnya dalam *siyasa dusturiyah*.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Implementasi atau implementation, sebagaimana dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete*. Implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan segera setelah

penetapan undang-undang. Menurut Abdul Wahab yang dikutip dari kamus Webster, implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan baik itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, perintah eksekutif, maupun dekrit Presiden. Berkaca dari definisi tersebut menunjukkan bahwa antara implementasi kebijakan publik dengan hukum sangat erat kaitannya.<sup>9</sup> Hunrington, bahkan berpendapat sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Perbedaan yang paling penting antara satu negara dengan negara lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politbitro, kabinet, atau presiden negara itu.”

Implementasi juga terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah-langkah awal dan monitoring, serta evaluasi sebagai langkah-langkah akhir dalam rangkaian langkah-langkah kebijakan. Berhasil tidaknya implementasi sangat ditentukan oleh semua langkah tersebut. Secara umum, suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu diimplementasikan ditentukan oleh beberapa elemen, yaitu tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik jika tujuan atau alasan itu memenuhi kriteria rasional, asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, dan informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan Peraturan Desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perdes mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, manifestasi dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan merupakan cerminan

---

<sup>9</sup> Muchsin, Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Surabaya: Averroes Press, 2015), hlm. 101.

<sup>10</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2019), hlm. 183.

<sup>11</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik* (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2019), hlm. 186.

dari masyarakat desa yang bersangkutan. Karena itu fungsi perdes sebagaimana fungsi hukum pada umumnya adalah sebagai sarana untuk menegakkan atau mewujudkan keadilan bagi masyarakat desa yang bersangkutan dan juga sebagai upaya dalam pencapaian tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945. Perdes juga dibutuhkan guna terlaksananya sinergitas pemerintahan desa sebagai pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas Negara, dan juga dapat melakukan adjusmen kekuasaan dengan masyarakat. Peraturan desa bermanfaat sebagai pedoman kerja bagi semua pihak, dalam menyelenggarakan kegiatan di desa. Jadi, peraturan desa tersebut sangat penting keberadaannya di dalam membangun dan mengurus desa, membatasi kekuasaan (kewenangan dan intervensi) pemerintah daerah dan pusat, serta melindungi hak-hak prakarsa masyarakat desa, menjamin kebebasan masyarakat desa. Selain itu penetapan Perdes dipandang perlu sebagai upaya dari pemerintah di tingkat bawah untuk mengubah perilaku masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari ketentuan pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan dan disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus memenuhi 11 (sebelas) asas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Asas Kepastian Hukum, maksud asas kepastian hukum tersebut di atas, adalah sebagai berikut; suatu asas dalam suatu negara hukum yang senantiasa berorientasi dan mengutamakan landasan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan, maksud asas tertib penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas adalah; suatu asas yang

---

<sup>12</sup> Umar Marhum, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara* (Sulawesi: Universitas Lakidende Unaaha, Vol.2 No. 12 - Juli 2021), hlm. 142.

<sup>13</sup> Taufiq Yuli Purnama, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Keraswetan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi* (Madiun: Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Volume 7 No. 1 Maret 2022), hlm. 29.

menjadi acuan dasar dan landasan dari keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam proses pengendalian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Asas Tertib Kepentingan Umum, maksud dari asas “tertib kepentingan umum” tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa lebih berorientasi lebih mendahulukan unsur kesejahteraan umum atau masyarakat dengan cara yang lebih bersifat aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan, maksud dari asas keterbukaan seperti tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa membuka diri terhadap hak-hak masyarakat desa untuk memperoleh berbagai bentuk informasi yang benar, jujur, jelas dan tidak bersifat diskriminatif tentang proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Asas Proporsionalitas, maksud asas dari proporsionalitas tersebut diatas adalah; suatu asas yang lebih mengutamakan kepada adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.
6. Asas Profesionalitas, maksud dari asas profesionalitas seperti tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa lebih mengutamakan bidang keahlian yang senantiasa berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rauf profesional tidak lain adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari pekerjaan atau profesi yang dilakukannya.
7. Asas Akuntabilitas, maksud dari asas akuntabilitas tersebut di atas adalah; suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa harus dapat senantiasa dipertanggungjawabkan kepada unsur masyarakat desa oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas Efektivitas dan Efisiensi, maksud dari asas efektivitas dan efisiensi tersebut di atas adalah; suatu asas efektivitas yakni merupakan suatu asas

yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus senantiasa berhasil untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh unsur masyarakat desa. Sedangkan asas efisiensi merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus bersifat tepat, dan senantiasa sesuai dengan rencana dan tujuan. Efisiensi menurut Rauf adalah; pembatasan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi/lembaga sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana serta dana).

9. Asas Kearifan Lokal, maksud asas kearifan lokal tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa berorientasi untuk menegaskan bahwa di dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan desa harus senantiasa dapat memperhatikan berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari unsur masyarakat desa setempat.
10. Asas Keberagaman, maksud asas keberagaman tersebut di atas adalah; suatu asas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses pelaksanaan pembangunan desa yang bersifat tidak boleh untuk mendiskriminasikan berbagai kelompok masyarakat desa tertentu.
11. Asas Partisipatif, maksud dari asas partisipatif seperti tersebut di atas adalah suatu asas dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang senantiasa mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari masyarakat desa lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Rukun Warga (RW), Lembaga Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, *siyasah dusturiyah* yang membatasi pembahasannya (biasanya) pada peraturan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan relasi kemaslahatan manusia.<sup>14</sup> Dusturi juga dapat di artikan seseorang

---

<sup>14</sup> A. Djazuli, Ilmu Fiqih (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 47.

yang memiliki otoritas, baik di bidang politik maupun agama. Asas legalitas berasal dari bahasa arab yang berarti asusun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan legalitas berasal dari bahas latin yakni *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang atau dari kata *legalis* yang berarti sah dan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.<sup>15</sup> Suatu kebijakan politik yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan harus diiringi dan sejalan dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan kekuasaan disebut *Siyâsah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Adapun *Siyasah Wadl'iyah* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh manusia atau lembaga negara yang berwenang yang digali dan bersumber pada manusia sendiri dan lingkungannya, seperti pendapat para pakar, al-urf, adat, pengalaman-pengalaman dan aturan-aturan terdahulu.

Menurut Abd. Salam, dalam padangan Islam, hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang digali melalui nilai budaya yang bersumber dari sosial budaya masyarakat yang disebut *siyasah wadl'iyah* itupun harus diterima, nilainya sama dengan *siyasah syar'iyah*, selama *siyasah wadl'iyah* itu sejalan dan atau tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum syari'at. Karena hal yang demikian ini juga merupakan perintah agama (syariat).<sup>16</sup> *Siyâsah wad'iyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyâsah Syar'iyah* dan tidak boleh diikuti. Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.<sup>17</sup> Dalam hal ini Allah swt berfirman dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Pane Erina, *Eksistensi Mahkamah Syari'ah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman* (Al-Adalah, 2016). H. 48

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 5

<sup>17</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (alQur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S. an-Nisa: 59).<sup>18</sup>

Dalam (*al sulthan al tasyi-iyah*) yaitu kekuasaan pemerintah islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Tertulis juga di dalm Surat *Al An-Am* ayat 57, yang artinya:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۚ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْصُلُ  
الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ

Referensi : <https://tafsirweb.com/2181-surat-al-anam-ayat-57.html>

Artinya: “ Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang baik”.

Adapun berdasarkan hadist shahih yang diriwayatkan oleh Muslim:

خِيَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ  
تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang mencintai kalian dan kalian yang mencintai mereka, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin adalah mereka yang kalian benci dan mereka yang membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian”. (HR. Muslim: 3447)

Berdasarkan hadits di atas, diketahui bahwa keharmonisan antara pemimpin dengan warga negara sangatlah penting, karena warga negara yang mencintai pemimpinnya begitu sebaliknya akan menciptakan negara yang baik dan maju karena dipimpin oleh pemimpin yang dicintai warga negaranya. Selain pemimpin yang harus bertanggung jawab akan warganya, warga negara juga memiliki

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha, 2003), h. 378

tanggung jawab untuk menghormati dan taat kepada pemimpinnya, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ  
فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: “Mendengar dan taat adalah kewajiban setiap muslim, (baik perintah yang diberikan oleh penguasa) adalah hal-hal yang dia sukai atau dia benci, selama penguasa tersebut tidak memerintahkan maksiat. Jika penguasa tersebut memerintahkan maksiat, maka tidak ada (kewajiban) mendengar dan taat (dalam perintah maksiat tersebut).” (HR. Bukhari no. 7144 dan Muslim no. 1839)

Oleh karena itu, hubungan yang strategis antara pemerintah dan rakyatnya sangat berpengaruh sekali terhadap proses pembentukan dan pelaksanaan perundang-undangan yang telah dibuat sebagaimana mestinya sesuai kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>19</sup>

Adapun mashlahah menurut Asy-Syatibi dalam Kitab Al Muwafaqaat menyatakan bahwa Pembebanan syariat kembali kepada maqashid penciptaan itu sendiri, dan maqashid ini tidak lebih dari tiga pembagian, yaitu dharuriah, hajjiyyah dan tahsiniyyah. Adapun dharuriyah artinya mestilah ia bertujuan mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia. Dan keseluruhan persoalan dhruriyah ada 5 macam, yaitu: menjaga agama, dan diri, dan keturunan dan harta dan akal, dan dikatakan semua itu merupakan tujuan semua agama.<sup>20</sup>


Berikut ini merupakan skema dari kerangka pemikiran penelitian tentang implementasi keterlibatan masyarakat desa dalam pembuatan peraturan desa

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 147.

<sup>20</sup> Bahrul Hamdi, “Mashlahah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi Dan Najmuddin At-Thufi)” (Jurnal Hukum Islam, Bukittinggi: Fakultas Syari’ah IAIN Bukittinggi, 2017), hlm. 225

berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tinjauan Siyasah Dusturiyah di Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung

**Gambar 1 Kerangka Berpikir**



## F. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi dan pandangan antara penulis dengan pembaca mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan adanya definisi operasional yang membatasi pengertian dan lingkup dari setiap variabel sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perbedaan pemahaman terhadap variabel yang dimaksud. Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberi arti, atau merincikan

kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.<sup>21</sup>

Adapun beberapa definisi operasional yang terkait dengan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

**Tabel 1 Definisi Operasional**

No.	Istilah	Definisi Operasional
1.	Implementasi	Tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu, dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang mengarah dan mengacu pada pencapaian sasaran dan tujuan, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. <sup>22</sup>
2.	Keterlibatan masyarakat	Keterlibatan berarti keikutsertaan masyarakat desa dalam setiap kegiatan dan pengambilan keputusan strategis Desa, khususnya mengenai Peraturan Desa. <sup>23</sup>
3.	Peraturan Desa	Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. <sup>24</sup> Perdes dalam penelitian ini adalah Peraturan Desa Soreang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soreang Tahun Anggaran 2022.

<sup>21</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 126.

<sup>22</sup> Muchsin, Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik* (Surabaya: Averroes Press, 2015), hlm. 101.

<sup>23</sup> Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, *Republik Desa Pergulatan Hukum Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa* (Bandung: PT. Alumni, 2010), hlm. 17.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 7 (tujuh) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

4.	Masyarakat Desa	Masyarakat Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung.
5.	<i>Siyasah Dusturiyah</i>	Siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. <sup>25</sup>

### G. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan judul proposal yang menjadi penelitian penulis, ada beberapa yang telah diteliti oleh peneliti lain diantaranya:

**Tabel 2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nurlaila	Proses Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kiwu Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuatan peraturan desa belum maksimal dengan baik dan seperti acuh tak acuh dalam pembuatan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa yang masih kurangnya sumber daya manusia yang ada di desa tersebut, dalam hal pendidikan bisa dikatakan tinggi namun masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan sehingga mejadi kendala dalam proses pembuatan peraturan desa,

<sup>25</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1997), h. 40.

			<p>kurangnya pelatihan dari pemerintahan pusat guna untuk lebih memahami landasan undang-undang dalam pembuatan peraturan desa dan kurangnya wadah aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pelaksanaan dan penerapan peraturan yang telah dibuat</p>
2.	Utang Rosidin	<p>Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa Yang Aspiratif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat.</p>
3.	Umar Marhum	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala,</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa dengan adanya kewajiban konsultasi rancangan peraturan desa oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam prakteknya selama ini masih rendah, karena</p>

		Konawe, Sulawesi Tenggara	masyarakat memberikan kepercayaan kepada Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa
4.	Dwi Wahyudi	Mekanisme Pelaksanaan Pembuatan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Perspektif Fiqh Siyasah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sukoharjo 3 Barat dalam mekanisme pelaksanaan pembuatan peraturan desa tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Yang mana pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BHP mempunyai peran penting sebagai mitra Pemerintah Desa yaitu membahas dan menyepakati peraturan desa namun dalam implementasinya tidak diikuti sertakan dalam pembuatan peraturan desa.
5.	Wulandari Agustyarna	Proses Penyusunan Peraturan Desa (Studi Kasus Di Desa Penganten Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja anggota BPD Desa Penganten kurang maksimal karena kesibukan para anggota dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari sebagai kegiatan primer masing-masing.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan terkait implementasi pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di berbagai daerah. Namun belum ada yang membahas implementasi pelaksanaan pembuatan Peraturan Desa ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Melalui hasil penelitian terdahulu, peneliti menggunakan untuk bahan rujukan dan memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

